

**PARAREM
PENATAAN PALEMAHAN DI
WEWIDANGAN DESA ADAT**

"DESA ADAT SE-DESA TARO"



**DESA TARO
KECAMATAN TEGALALANG
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2020**

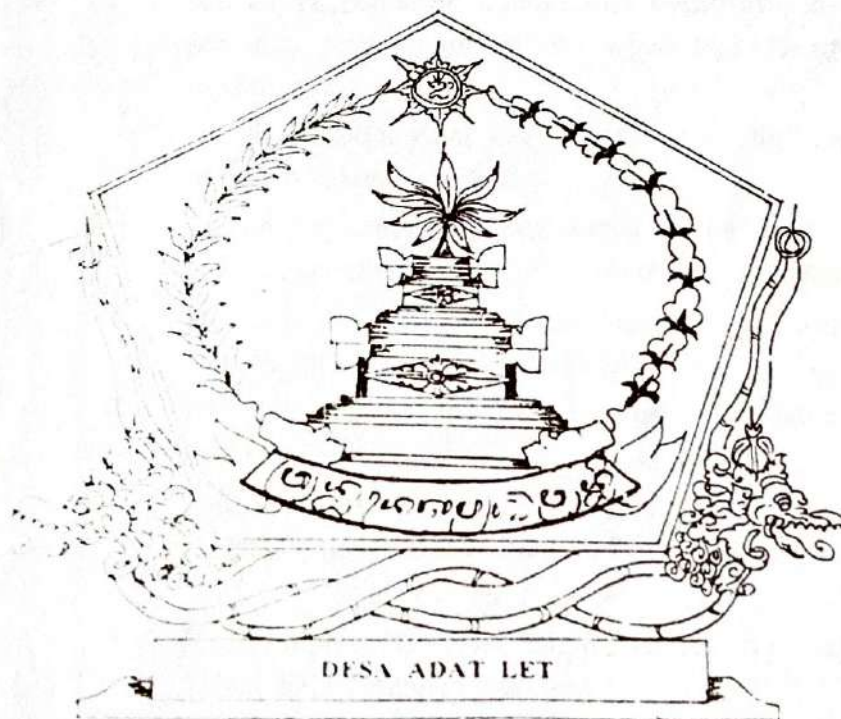
PERAREM DESA ADAT LET

TENTANG

PENATAAN SAMPAH DIWILAYAH PALEMAHAN

DESA ADAT LET

NOMOR : 06/DA.Let/IX/2020



DESA ADAT LET DESA TARO

KECAMATAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR



DESA ADAT LET
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

Alamat: Br.Let, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar

PARAREM DESA ADAT LET, DESA TARO
Nomor: 06/ DA.Let/IX/2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Let

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Let di pandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
 2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Let yang di akibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
 3. Bahwa di Desa Adat Let belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- MENINGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat2).
 2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
 4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
 5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Desa Taro No 02 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
10. Awig-Awig Desa Adat Let Tahun 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
LET

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Let, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah jenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampahan organik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaurulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Let mengatur tata kelola sampah Anorgnik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Let wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Let wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Let wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Let wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/ Banjar Let, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing-masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Let, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Let yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Let wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing –masing.
- i. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kebersihan Desa Adat Let secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih – bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Let.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan

Pasal 4

- (1) Desa Adat Let dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Let atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan penggambaran di pasal 3 setiap orang ,rumah tangga wajib membayar jasa pelayanan persampahan sebesar Rp.5.000- per bulan.

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Let dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah kesungai
 - c. Membuang sampah dijalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negative terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh Prejuru;

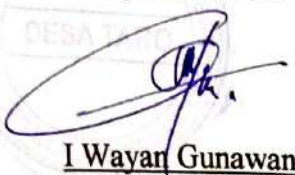
- b. Sanksi social berupa kesobyahang di paruman Adat;
- c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar denga uang setara dengan harga beras.
- d. Jika sanksi poin (a) tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi poin (b) dan apabila poin (a) dan (b) tidak dihiraukan akan dikenakan sanksi point (c).

Penutup
Pasal 8

Pararem ini sah dan mulai berlaku pada saat di sahkan pada saat Paruman Desa Adat Let ,ditetapkan oleh Bendesa beserta Prajuru Desa Adat Let.

Ditetapkan di Let, 30 September 2020
Desa Adat Let

Kelihan
Banjar Adat Let



I Wayan Gunawan

Bendesa
Desa Adat Let



I Made Doni

Mengetahui

Perbekel Desa Taro



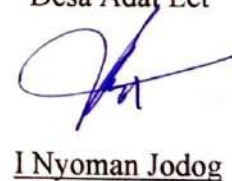
I Wayan Warka

Ketua Kertha Desa
Desa Adat Let



I Made Tekek

Ketua Sabha Desa
Desa Adat Let



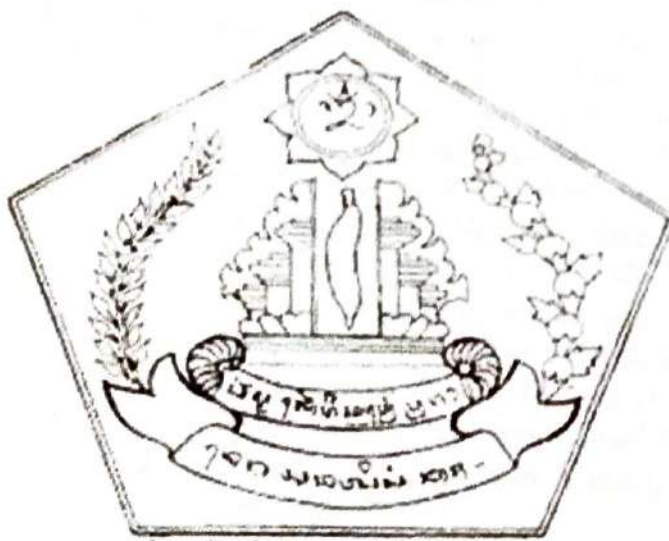
I Nyoman Jodog

PARAREM

**PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT PISANG KAJA
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG**

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR: 02/DA.PK/IV/TAHUN 2020



DESA ADAT PISANG KAJA

**DESA ADAT PISANG KAJA
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2020**

DESA ADAT PISANG KAJA
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

Sekretariat : Jln Raya Desa Adat Pisang Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar
E-mail: desaadatpisangkaja@gmail.com Hp. 081805345193

PARAREM DESA ADAT PISANG KAJA, DESA TARO
Nomor: 02 / DA.PK/IV/2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bandesa Adat Pisang Kaja

MENIMBANG

- : 1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Pisang Kaja dipandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Pisang Kaja yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
3. Bahwa di Desa Adat Pisang Kaja belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa

MENINGAT

- : 1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat 2).
2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013
8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019
9. Peraturan Desa Taro Nomor 141/15 Tahun 2020
10. Pararem Desa Adat Pisang Kaja Tahun 2020

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
PISANG KAJA**

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang
2. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Pisang Kaja, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bandesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa ,edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.

17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Pisang Kaja mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan

- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yaitu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
 - c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
 - d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat / Banjar Pisang Kaja, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.
 - e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
 - f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
 - g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/ kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
 - h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing - masing.
 - i. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat Pisang Kaja secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Pisang Kaja.
- (2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :
- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
 - b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
 - d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
 - e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
 - f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
 - g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.
- (3) Puskesmas Pembantu (PUSTU)
- Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola Puskesmas Pembantu wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 3 ayat (2), dengan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara :
- a. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah.
 - b. Menyiapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) sampah Medis/Infeksius
 - c. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan
Pasal 4

- (1) Desa Adat Pisang Kaja dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa ; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Pisang Kaja atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS 3R;
 - c. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban
Pasal 5

- (1) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Pisang Kaja dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Pisang Kaja dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya antara sampah Anorganik dan Organik.
- (3) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Pisang Kaja wajib membayar Jasa pelayanan persampahan sebesar Rp 5.000,- per bulan,
- (4) Setiap orang yang berusaha (Warung, Kios, Toko) dan pelaku usaha lainnya di wewidangan Desa Adat Pisang Kaja wajib membayar jasa pelayanan persampahan per bulan sesuai Volume yang dihasilkan

Larangan
Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah ke sungai
 - c. Membuang sampah di jalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang ampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika

maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

- (2) Untuk memastikan setiap orang mematuhi tata kelola sampah di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kaja, maka Desa Adat melalui Prajuru Adat memberikan mandat kepada setiap anggota Pecalang Desa Adat Pisang Kaja untuk melakukan pengawasan.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
(2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
a. Teguran oleh Prejuru Desa;
b. Sanksi sosial berupa kesobyahang di paruman Adat;
c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar dengan uang setara dengan harga beras.

BAGIAN KELIMA

Penutup

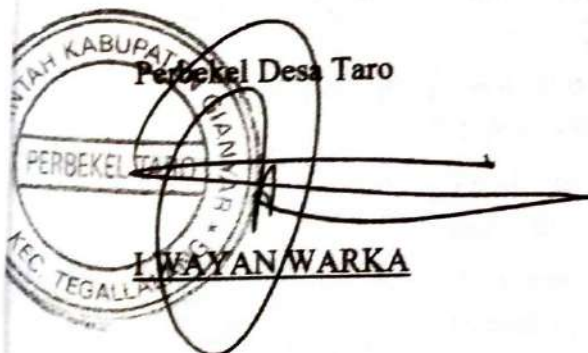
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Perarem khusus.

Ditetapkan di Pisang Kaja, 07 April 2020
Desa Adat Pisang Kaja



Mengetahui



Ketua Sabha Desa
Desa Adat Pisang Kaja

I NYOMAN PUJA

DESA ADAT SENGKADUAN
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

Alamat: Br.Sengkaduan,Desa Taro,Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar

PARAREM DESA ADAT SENGKADUAN, DESA TARO
Nomor: 05/ DA.SKD/IV/2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Sengkaduan

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Sengkaduan di pandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
 2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Sengkaduan yang di akibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
 3. Bahwa di Desa Adat Sengkaduan belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- MENINGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat2).
 2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
 4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
 5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Desa Taro No 02 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
10. Awig-Awig Desa Adat Sengkaduan Tahun 1999

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
SENGKADUAN**

**BAGIAN I
KETENTUAN UMUM**

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Sengkaduan, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah jenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampahan organik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaurulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Sengkaduan mengatur tata kelola sampah Anorgnik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/ Banjar Sengkaduan, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing-masing.
- i. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kebersihan Desa Adat Sengkaduan secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Sengkaduan.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat

- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

BAGIAN KETIGA

Kerjasama Dan Kemitraan

Pasal 4

- (1) Desa Adat Sengkaduan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Sengkaduan atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan penggambaran di pasal 3 setiap orang ,rumah tangga wajib membayar jasa pelayanan persampahan sebesar Rp.5.000- per bulan.

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Sengkaduan dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah kesungai
 - c. Membuang sampah dijalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negative terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,

- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
- Teguran oleh Prejuru Desa;
 - Sanksi sosial berupa kesobyahang di paruman Adat;
 - Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar dengan uang setara dengan harga beras.

BAGIAN KELIMA

Penutup

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Perarem khusus.

Ditetapkan di Sengkaduan, Mei 2020

Desa Adat Sengkaduan

Kelihan
Banjar Adat Sengkaduan



I Wayan megeg

Bendesa
Desa Adat Sengkaduan



I Made suarjaya

Mengetahui

Perbekel Desa Taro



I Wayan Warka

Ketua Kertha Desa
Desa Adat Sengkaduan



I Made suwitra

Ketua Sabha Desa
Desa Adat Sengkaduan



I Nyoman sudarma

DESA ADAT PISANG KELOD
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

Alamat: Br. Pisang Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar

PARAREM DESA ADAT PISANG KELOD, DESA TARO
Nomor: 05/ DA.PSK/X/2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Pisang Kelod

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Pisang Kelod di pandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
 2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Pisang Kelod yang di akibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
 3. Bahwa di Desa Adat Pisang Kelod belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- MENINGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat2).
 2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
 4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
 5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Desa Taro No 02 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
10. Awig-Awig Desa Adat Pisang Kelod Tahun 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
PISANG KELOD

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Pisang Kelod, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa, edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah jenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah organik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaurulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Pisang Kelod mengatur tata kelola sampah Anorgnik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/ Banjar Pisang Kelod, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing – masing.
- i. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kebersihan Desa Adat Pisang Kelod secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih – bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Pisang Kelod.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)

- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan
Pasal 4

- (1) Desa Adat Pisang Kelod dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Pisang Kelod atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
Kewajiban
Pasal 5

- (1) Sesuai dengan penggambaran di pasal 3 setiap orang ,rumah tangga wajib membayar jasa pelayanan persampahan sebesar Rp.5.000- per bulan.

Larangan
Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Pisang Kelod dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah kesungai
 - c. Membuang sampah di jalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negative terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh Prejuru;
 - b. Sanksi social berupa kesobyahang di paruman Adat;
 - c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar denga uang setara dengan harga beras.
 - d. Jika sanksi poin (a) tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi poin (b) dan apabila poin (a) dan (b) tidak dihiraukan akan dikenakan sanksi point (c).

Penutup

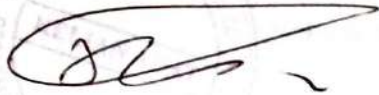
Pasal 8

Pararem ini sah dan mulai berlaku pada saat di sahkan pada saat Paruman Desa Adat Pisang Kelod ,ditetapkan oleh Bendesa beserta Prajuru Desa Adat Pisang Kelod.

Ditetapkan di Pisang Kelod, 03 Oktober 2020

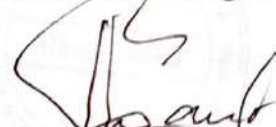
Desa Adat Pisang Kelod

Kelihan
Banjar Adat Pisang Kelod



I Made Polos

Bendesa
Desa Adat Pisang Kelod



I Made Rana

Mengetahui

Perbekel Desa Taro

I Wayan Warka



DESA ADAT TEBUANA
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

Alamat: Br.Tebuana, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar

PARAREM DESA ADAT TEBUANA, DESA TARO
Nomor: 02/ DA.TBN/IV/2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Tebuana

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Tebuana di pandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
 2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Tebuana yang di akibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
 3. Bahwa di Desa Adat Tebuana belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- MENGINGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat2).
 2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
 4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
 5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Desa Taro No 02 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
10. Awig-Awig Desa Adat Tebuana Tahun 1999

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
TEBUANA

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Tebuana, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa, edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah jenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah organik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaurulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Tebuana mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/ Banjar Tebuana, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing -masing.
- i. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kebersihan Desa Adat Tebuana secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Tebuana.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan

Pasal 4

- (1) Desa Adat Tebuana dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Tebuana atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan penggambaran di pasal 3 setiap orang ,rumah tangga wajib membayar jasa pelayanan persampahan sebesar Rp.5.000- per bulan.

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Tebuana dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah kesungai
 - c. Membuang sampah dijalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negative terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran oleh Prejuru;
- b. Sanksi social berupa kesobyahang di paruman Adat;
- c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar dengan uang setara dengan harga beras.
- d. Jika sanksi poin (a) tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi poin (b) dan apabila poin (a) dan (b) tidak dihiraukan akan dikenakan sanksi point (c).

Penutup
Pasal 8

Pararem ini sah dan mulai berlaku pada saat di sahkan pada saat Paruman Desa Adat Tebuana, ditetapkan oleh Bendesa beserta Prajuru Desa Adat Tebuana.

Ditetapkan di Tebuana, 7 April 2020

Desa Adat Tebuana

Bendesa

Desa Adat Tebuana



I Made Nartu

Kelihan
Banjar Adat Tebuana



I Wayan Reti

Mengetahui
Perbekel Desa Taro

I Wayan Warka

DESA ADAT ALAS PUJUNG
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

Alamat: Br.Alas Pujung,Desa Taro,Kec.Tegallalang,Kab.Gianyar

PARAREM DESA ADAT ALAS PUJUNG, DESA TARO
Nomor: 17/ DA.ALP/IX/2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Alas Pujung

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Alas Pujung di pandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
 2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Alas Pujung yang di akibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
 3. Bahwa di Desa Adat Alas Pujung belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- MENINGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat2).
 2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
 4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
 5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Desa Taro No 02 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
10. Awig-Awig Desa Adat Alas Pujung Tahun 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
ALAS PUJUNG

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Alas Pujung, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah jenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah organik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaurulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Alas Pujung mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/ Banjar Alas Pujung, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing –masing.
- i. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kebersihan Desa Adat Alas Pujung secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih – bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Alas Pujung.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)

- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

BAGIAN KETIGA **Kerjasama Dan Kemitraan**

Pasal 4

- (1) Desa Adat Alas Pujung dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Alas Pujung atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT **KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI**

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan penggambaran di pasal 3 setiap orang ,rumah tangga wajib membayar jasa pelayanan persampahan sebesar Rp.5.000- per bulan.

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Alas Pujung dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah kesungai
 - c. Membuang sampah dijalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negative terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh Prejuru;
 - b. Sanksi social berupa kesobyahang di paruman Adat;
 - c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar denga uang setara dengan harga beras.
 - d. Jika sanksi poin (a) tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi poin (b) dan apabila poin (a) dan (b) tidak dihiraukan akan dikenakan sanksi point (c).

Penutup

Pasal 8

Pararem ini sah dan mulai berlaku pada saat di sahkan pada saat Paruman Desa Adat Alas Pujung ,ditetapkan oleh Bendesa beserta Prajuru Desa Adat Alas Pujung.

Ditetapkan di Alas Pujung, 30 September 2020
Desa Adat Alas Pujung

Kelihan
Banjar Adat Alas Pujung



I Ketut Terus

Bendesa
Desa Adat Alas Pujung



I Made Sura

Mengetahui

Perbekel Desa Taro



I Wayan Warka

Ketua Kertha Desa
Desa Adat Alas Pujung

A handwritten signature in black ink.

I Wayan Eka Putra

Ketua Sabha Desa
Desa Adat Alas Pujung

A handwritten signature in black ink.

I Ketut Tumbuh

DESA ADAT TATAG
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

Alamat: Br. Tatag, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar

PARAREM DESA ADAT TATAG, DESA TARO
Nomor: 10/ DAT/IV/2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Tatag

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Tatag di pandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
 2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Tatag yang di akibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
 3. Bahwa di Desa Adat Tatag belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- MENINGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat2).
 2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
 4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
 5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT TATAG

BAGIAN I
KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Tatag, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah jenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampahan organik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaurulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Tatag mengatur tata kelola sampah Anorgnik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/ Banjar Tatag, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing-masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing - masing.
- i. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kebersihan Desa Adat Tatag secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Tatag.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan

Pasal 4

- (1) Desa Adat Tatag dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Tatag atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan penggambaran di pasal 3 setiap orang ,rumah tangga wajib membayar jasa pelayanan persampahan sebesar Rp.5.000- per bulan.

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Tatag dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah kesungai
 - c. Membuang sampah dijalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negative terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran oleh Prejuru;
- b. Sanksi social berupa kesobyahang di paruman Adat;
- c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar denga uang setara dengan harga beras.
- d. Jika sanksi poin (a) tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi poin (b) dan apabila poin (a) dan (b) tidak dihiraukan akan dikenakan sanksi point (c).

Penutup
Pasal 8

Pararem ini sah dan mulai berlaku pada saat di sahkan pada saat Paruman Desa Adat Tatag ,ditetapkan oleh Bendesa beserta Prajuru Desa Adat Tatag.

Ditetapkan di Tatag, 7April 2020

Desa Adat Tatag

Bendesa

Desa Adat Tatag

Kelihan
Banjar Adat Tatag

I Wayan Weca


I Nyoman Karang.SH

Mengetahui

Perbekel Desa Taro


I Wayan Warka

Ketua Kertha Desa
Desa Adat Tatag


I Made Gama Witarsa, SE

Ketua Sabha Desa
Desa Adat Tatag


I Made Rata



PERAREM DESA ADAT KED

Nomor: 2 Tahun 2020

TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

MENIMBANG

Bendesa Adat Ked

- : 1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Ked dipandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Ked yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
3. Bahwa di Desa Adat Ked belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa

MENGINGAT

- : 1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat 2).
2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013
8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019
9. Peraturan Desa Taro Nomor 141/ 15 Tahun 2020
10. Awig-Awig Desa Adat Ked Tahun 2002

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

: PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
KED

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang
2. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Ked, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Ked mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yaitu tempat sampah

Anorganik dan tempat sampah organik.

- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked wajib menyediakan tepat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat / Banjar Ked, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing-masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing – masing.
- i. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat Ked secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Ked.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

(3) Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola Puskesmas Pembantu wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 3 ayat (2), dengan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah.

- b. Menyiapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) sampah Medis/Infeksius
- c. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius.

BAGIAN KETIGA **Kerjasama Dan Kemitraan**

Pasal 4

- (1) Desa Adat Ked dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa ; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Ked atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT **KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI**

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Ked dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Ked dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya antara sampah Anorganik dan Organik.
- (3) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Ked dan pelaku usaha wajib membayar Jasa pelayanan persampahan sebesar Rp 5.000,- per bulan,
- (4) Setiap orang yang berusaha (Warung, Kios, Toko) dan pelaku usaha lainnya di wewidangan Desa Adat Ked wajib membayar jasa pelayanan persampahan per bulan sesuai Volume yang dihasilkan

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah ke sungai
 - c. Membuang sampah di jalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya

- f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.
- (2) Untuk memastikan setiap orang mematuhi tata kelola sampah di wewidangan/wilayah Desa Adat Ked, maka Desa Adat melalui Prajuru Adat memberikan mandat kepada setiap anggota Pecalang Desa Adat Ked untuk melakukan pengawasan.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh Prajuru Desa;
 - b. Sanksi sosial berupa kesobyahang di paruman Adat;
 - c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar dengan uang setara dengan harga beras.

BAGIAN KELIMA

Penutup

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Perarem khusus.

Ditetapkan di Ked,
Pada tanggal, 29 September 2020
Bandesa Adat / Sebutan Lain



I Wayan Langgeng

DIUMUMKAN DALAM PARUMAN DESA ADAT

TANGGAL : 1 Oktober 2020

PENYARIKAN DESA ADAT

I KETUT P. SUARDIYANA

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

NOMOR :

TANGGAL :

KEPALA DINAS

REKOMENDASI

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

NOMOR :

TANGGAL :

BANDESA AGUNG

I G A K KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012

IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DESA ADAT PUAKAN
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
Sekretariat : Jl Raya Puakan, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan

Taro, 2 Oktober 2020
Kepada ,
Yth. Seluruh Warga Masyarakat
Desa Adat Puakan
di,-
Tempat

Bersama ini kami atas nama Desa Adat Puakan Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar menyampaikan Bahwa untuk menjaga lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mengatasi permasalahan Pencemaran lingkungan terutama dari sampah Anorganik, maka perlu dilakukan pengelolaan material sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

Untuk menunjang operasional kegiatan Pengelolaann Material Sampah di Fasilitas TPS 3 R Desa Taro yang berlokasi di Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang , maka perlu dilaksanakan Pungutan Retribusi Sampah ke masing – masing Kepala Keluarga yang ada diwilayah Desa Adat Puakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Taro Nomor 02 Tahun 2020 Bab VI Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan pasal 37 dan 38 dan Perarem Desa Adat Puakan nomor 1/ Da.Tkl/IV/2020 Bagian keempat tentang kewajiban, larangan dan sangsi pasal 5,6 dan 7.

Setiap Kepala Keluarga dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pengambilan sampah setiap satu Bulannya, Pungutan Retribusi Sampah akan mulai dari tanggal 30 September 2020 oleh Petugas Pungut yang ditunjuk dari unsur Pecalang yaitu I Wayan ~~Sutawan~~ **Lunga**.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandesa Adat Puakan



I Nyoman Sunarta

DESA ADAT PUAKAN

Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Hp. 081999098484

PARAREM DESA ADAT PUAKAN, DESA TARO

Nomor: 46/PKN/X/2020

TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Puakan

MENIMBANG

- : 1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Puakan dipandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Puakan yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
3. Bahwa di Desa Adat Puakan belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.

MENGINGAT

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- : 1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat 2).
2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019
9. Peraturan Desa Taro Nomor 141/ 15 Tahun 2020
10. Awig-Awig Desa Adat Puakan Tahun 2002

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

: PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
PUAKAN

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang
2. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Puakan, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Puakan mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

- (1) Warga Desa Adat
 - a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
 - b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yaitu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
 - c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
 - d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat / Banjar Puakan, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing-masing warga.
 - e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat

Puakan, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.

- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
 - g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/ kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
 - h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing – masing.
 - i. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat Puakan secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Puakan.
- (2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :
- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
 - b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
 - d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
 - e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
 - f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
 - g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.
- (3) Puskesmas Pembantu (PUSTU)
- Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola Puskesmas Pembantu wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 3 ayat (2), dengan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara :
- a. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah.
 - b. Menyiapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) sampah Medis/Infeksius
 - c. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan

Pasal 4

- (1) Desa Adat Puakan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa ; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Puakan atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Puakan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Puakan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya antara sampah Anorganik dan Organik.
- (3) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Puakan dan pelaku usaha wajib membayar Jasa pelayanan persampahan sebesar Rp 5.000,- per bulan,
- (4) Setiap orang yang berusaha (Warung, Kios, Toko) dan pelaku usaha lainnya di wewidangan Desa Adat Puakan wajib membayar jasa pelayanan persampahan per bulan sesuai Volume yang dihasilkan

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah ke sungai
 - c. Membuang sampah di jalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.
- (2) Untuk memastikan setiap orang mematuhi tata kelola sampah di wewidangan/wilayah Desa Adat Puakan, maka Desa Adat melalui Prajuru Adat memberikan mandat kepada setiap anggota Pecalang Desa Adat Puakan untuk melakukan pengawasan.

Sanksi

Paragraf 7

- Bagi yang telah membayar dana tidak memperoleh pelayanan pemerintahan dari tidak boleh
mendukung maupun merugikan masyarakat.
- Bagi yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa:
1. Teguran lisan dari Pemerintah Desa.
 2. Sanksi sosial berupa keabsahan di perarum Adat.
 3. Denda berupa barang. Hal yang dapat dikenakan denda akan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa

BAGIAN KELIMA

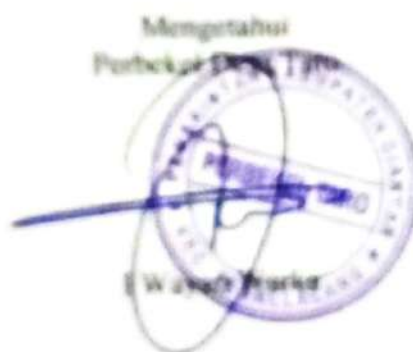
Penutup

Paragraf 8

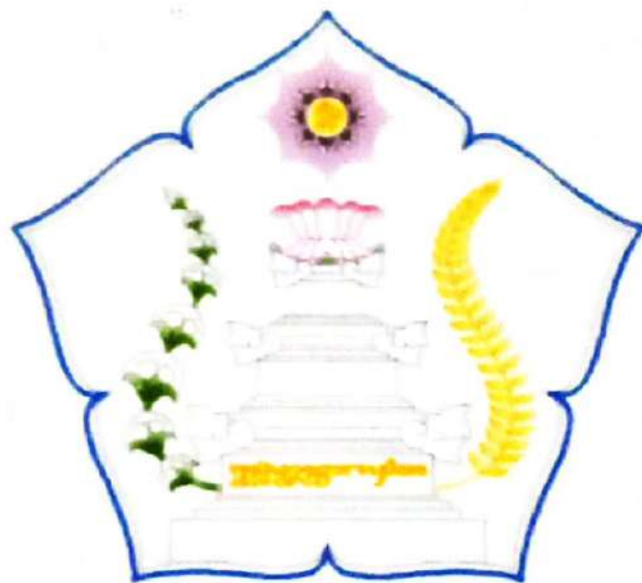
Bagian yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan khusus.

Ditandatangani di Puskas, 02 Oktober 2020

Desa Adat Puskas



PARAREM DESA ADAT TARO KELOD
TENTANG
PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN
DESA ADAT TARO KELOD
NOMOR : 01 TAHUN 2020



DESA ADAT TARO KELOD DESA TARO
KECAMATAN TEGALALANG
KABUPATEN GIANYAR



DESA ADAT TARO KELOD
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
KABUPATEN GIANYAR

Alamat: Br. Taro Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar

PARAREM DESA ADAT TARO KELOD, DESA TARO
Nomor: 01 Tahun 2020
TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Taro Kelod

- MENIMBANG :**
1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Taro Kelod di pandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
 2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Taro Kelod yang di akibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
 3. Bahwa di Desa Adat Taro Kelod belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- MENINGAT :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat2).
 2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
 4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
 5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
 7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Desa Taro No 02 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
10. Awig-Awig Desa Adat Taro Kelod Tahun 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT TARO KELOD

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Taro Kelod, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa, edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah jenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifikasi adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampahan organik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaurulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Taro Kelod mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukannya itu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat/ Banjar Taro Kelod, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.
- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing -masing.
- i. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kebersihan Desa Adat Taro Kelod secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Taro Kelod.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat

g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

(3) Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola Puskesmas Pembantu wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 3 ayat (2), dengan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah.
- b. Menyiapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) sampah Medis/Infeksius
- a. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan

Pasal 4

- (1) Desa Adat Taro Kelod dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Taro Kelod atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. Pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan penggambaran di pasal 3 setiap orang ,rumah tangga wajib membayar jasa pelayanan persampahan sebesar Rp.5.000- per bulan.

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kelod dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah kesungai
 - c. Membuang sampah dijalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya

- f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negative terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
(2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
a. Teguran oleh Prejuru;
b. Sanksi social berupa kesobyahang di paruman Adat;
c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar denga uang setara dengan harga beras.
d. Jika sanksi poin (a) tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi poin (b) dan apabila poin (a) dan (b) tidak dihiraukan akan dikenakan sanksi point (c).

Penutup

Pasal 8

Pararem ini sah dan mulai berlaku pada saat di sahkan pada saat Paruman Desa Adat Taro Kelod ,ditetapkan oleh Bandesa beserta Prajuru Desa Adat Taro Kelod.

Ditetapkan di Taro Kelod, 7April 2020

Desa Adat Taro Kelod

Bandesa

Desa Adat Taro Kelod



I Ketut Subawa

Kelihan

Banjar Adat Taro Kelod



I Wayan Wangun

Mengetahui

Perbekel Desa Taro



I Wayan Warka

**Ketua Kertha Desa
Desa Adat Taro Kelod**



Nyoman Carsana

**Ketua Sabha Desa
Desa Adat Taro Kelod**



I Wayan Brayana



DESA ADAT TARO KELOD
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
Sekretariat : Jaba Pura Puseh-Bale Agung Taro Kelod, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar Hp. 087761146000

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 16/DA.TRL/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : I Ketut Subawa
JABATAN : Bandesa Adat Taro Kelod
ALAMAT : Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar

Dengan ini memerintahkan kepada saudara :

1. NAMA : I Made Sukrena
JABATAN : Petugas Pemungut Retribusi Sampah
ALAMAT : Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar
2. NAMA : I Ketut Wardana
JABATAN : Petugas Pemungut Retribusi Sampah
ALAMAT : Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar
3. NAMA : I Ketut Geder Adnyana
JABATAN : Petugas Pemungut Retribusi Sampah
ALAMAT : Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar
4. NAMA : I Nyoman Matra
JABATAN : Petugas Pemungut Retribusi Sampah
ALAMAT : Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar

Untuk melakukan Pungutan Retribusi Sampah ke masing – masing Kepala Keluarga yang ada diwilayah Desa Adat Taro Kelod, sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Taro Nomor 02 Tahun 2020 Bab VI Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan pasal 37 dan 38 dan Perarem Desa Adat Taro Kelod Nomor 1 Tahun 2020 Bagian keempat tentang kewajiban, larangan dan sangsi pasal 5,6 dan 7. setiap Kepala Keluarga dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pengambilan sampah setiap satu Bulannya, hasil Pungutan Retribusi ini akan dipergunakan untuk menunjang biaya operasional pengelolaan Material Sampah di Fasilitas TPS 3 R Desa Taro yang berlokasi di Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang.

Pungutan Retribusi Sampah akan dilaksanakan dari tanggal 20 s/d akhir Bulan dan langsung disetor ke Bumdesa Sarwada Amerta Desa Taro

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Taro Kelod
Pada Tanggal : 30 September 2020
Bandesa Adat Taro Kelod,


I KETUT SUBAWA



DESA ADAT TARO KELOD
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

Sekretariat : Jaba Pura Puseh-Bale Agung Taro Kelod, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar Hp. 087761146000

BERITA ACARA

RAPAT KOORDINASI

Pada Hari Ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Bertempat Di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Taro Kelod Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Perwakilan dari Pemerintah Desa Taro dan Prajuru Desa Adat Taro Kelod sebagaimana daftar hadir terlampir ;

Topik / Agenda :

1. Pembahasan Tindak Lanjut Penerapan Perdes dan Pararem terkait pengelolaan material sampah
2. Penyepakatan komitmen bersama terkait pelaksanaan Retribusi Punggutan sampah
3. Lain – lain dipandang perlu

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber Sebagai Berikut :

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| a) Pimpinan Rapat | I Ketut Subawa | : Bandesa Adat Taro Kelod |
| b) Notulen | I Wayan Yudi Astika | : KBD Taro Kelod |
| c) Narasumber | I Made Rupa | : Sek. Desa Taro |
| | I Made Rediana | : Sek. Bumdes |
| | I Wayan Sukadana | : Manajer Komunitas |

Setelah diadakan Beberapa pembahasan dari topik diatas maka seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa Hal yang menjadi keputusan akhir dalam rapat koordinasi sebagai berikut :

1. Desa Adat Taro Kelod sepakat mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah di Wilayah Desa Taro
2. Pelaksanaan sosialisasi terkait mekanisme pengelolaan material sampah dan penerapan Pararem Desa Adat Taro Kelod kepada warga masyarakat akan dilaksanakan di masing – masing tempekan, adapun jadwal sosialisasi sebagai berikut :

No	Lokasi	Hari/Tanggal	Waktu
1	Tempek Kangin dan Sangaji	Senin, 05 Oktober 2020	19.00 - Selesai
2	Tempek Kauh	Selasa, 06 Oktober 2020	19.00 - Selesai
3	Tempek Delod Sema	Rabu, 07 Oktober 2020	19.00 - Selesai

3. Petugas Pemungut Retribusi sampah di Wilayah Desa Adat Taro Kelod di tunjuk dari Unsur Kelihan Tempekan, adapun nama – nama dan pembagian wilayah Tugas antara lain :
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ➤ I Made Sukerna | Bertugas di Tempek Kangin |
| ➤ I Ketut Wardana | Bertugas di Tempek Kauh |
| ➤ I Ketut Gender Adnyana | Bertugas di Tempek Delod Sema |
| ➤ I Nyoman Matra | Bertugas di Tempek Sangaji |
4. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Petugas Pemungut Retribusi Sampah di wilayah Desa Adat Taro Kelod wajib Membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Pihak Prajuru adat (Bandesa / Kelihan Adat) dan mekanisme Pungutan dilaksanakan dari tanggal 20 s/d akhir bulan dan langsung disetor ke Bumdesa Sarwada Amerta Desa Taro
5. Pihak Desa Adat Taro Kelod sepakat merencanakan kegiatan Pengelolaan Material Sampah dalam APB Desa Adat Tahun Anggaran 2021

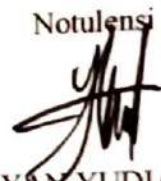
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Bandesa Adat Taro Kelod



I KETUT SUBAWA

Notulensi



I WAYAN YUDIASTIKA

DAFTAR HADIR

[illegible]



DESA ADAT TARO KELOD

KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

Sekretariat : Jl Raya Taro Kelod, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar Hp. 087761146000

Taro, 30 September 2020

Nomor : 15/DA.TRL/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan

Kepada ,
Yth. Seluruh Warga Masyarakat
Desa Adat Taro Kelod
di,-

Tempat

Bersama ini kami atas nama Desa Adat Taro Kelod Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar menyampaikan Bahwa untuk menjaga lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mengatasi permasalahan Pencemaran lingkungan terutama dari sampah Anorganik, maka perlu dilakukan pengelolaan material sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

Untuk menunjang operasional kegiatan Pengelolaann Material Sampah di Fasilitas TPS 3 R Desa Taro yang berlokasi di Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang , maka perlu dilaksanakan Pungutan Retribusi Sampah ke masing – masing Kepala Keluarga yang ada diwilayah Desa Adat Taro Kelod, sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Taro Nomor 02 Tahun 2020 Bab VI Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan pasal 37 dan 38 dan Perarem Desa Adat Taro Kelod nomor 01 Tahun 2020 Bagian keempat tentang kewajiban, larangan dan sangsi pasal 5,6 dan 7.

Setiap Kepala Keluarga dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pengambilan sampah setiap satu Bulannya, Pungutan Retribusi Sampah akan dilaksanakan dari tanggal 30 September s/d 09 Oktober 2020 oleh Petugas Pungut yang ditunjuk dari unsur kelihan Tempekan

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Bandesa Adat Taro Kelod

Ketut Subawa



DESA ADAT PAKUSEBA

Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar

PARAREM DESA ADAT PAKUSEBA, DESA TARO

Nomor: 01 / DA.PKSB/IX/2020

TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Pakuseba

MENIMBANG

- : 1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Pakuseba dipandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Pakuseba yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
3. Bahwa di Desa Adat Pakuseba belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa

MENINGAT

- : 1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat 2).
2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013
8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019
9. Peraturan Desa Taro Nomor 02 Tahun 2020
10. Awig-Awig Desa Adat Pakuseba

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT PAKUSEBA

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang memiliki batas wilayah.
2. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Pakuseba, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat, Kelihan Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian, TPS 3R Adat.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Pakuseba mengatur tentang tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yaitu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.

- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat / Banjar Pakuseba, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.
 - e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
 - f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
 - g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/ kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
 - h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing – masing.
 - i. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat Pakuseba secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Pakuseba.
- (2) Pengempon Pura /Rumah Ibadah dan Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :
- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
 - b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
 - d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
 - e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
 - f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
 - g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

BAGIAN KETIGA
Kerja sama Dan Kemitraan
Pasal 4

- (1) Desa Adat Pakuseba dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa ; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Pakuseba atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.

- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Pakuseba dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Pakuseba dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya antara sampah Anorganik dan Organik.
- (3) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Pakuseba dan pelaku usaha wajib membayar Jasa pelayanan persampahan sebesar **Rp 5.000,-** per bulan.
- (4) Setiap orang yang berusaha (Warung, Kios, Toko) dan pelaku usaha lainnya di wewidangan Desa Adat Pakuseba wajib membayar jasa pelayanan persampahan per bulan sesuai Volume yang dihasilkan

Larangan

Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah ke sungai
 - c. Membuang sampah di jalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.
- (2) Untuk memastikan setiap orang mematuhi tata kelola sampah di wewidangan/wilayah Desa Adat Pakuseba, maka Desa Adat melalui Prajuru Adat memberikan mandat kepada setiap anggota Pecalang Desa Adat Pakuseba untuk melakukan pengawasan.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh Prejuru Desa;
 - b. Sanksi sosial berupa kesobyahang di paruman Adat dan Denda.

BAGIAN KELIMA

Penutup

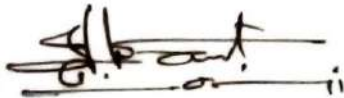
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Perarem khusus.

Ditetapkan di Pakuseba, September 2020

Desa Adat Pakuseba

Kelihan
Banjar Adat Pakuseba



I Wayan Ardawan

Perbekel Desa Taro



I Wayan Warka

Mengetahui

Ketua Kertha Desa
Desa Adat Pakuseba



I Wayan Ardawan

Bendesa
Desa Adat Pakuseba



I Made Ampel

Ketua Sabha Desa
Desa Adat Pakuseba



I Made Sudi



Desa Adat Taro Kaja

DESA ADAT TARO KAJA

Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Hp. 081 999 422 090, 081 999 934 443

PARAREM DESA ADAT TARO KAJA, DESA TARO

Nomor: / DA.TR-KAJA/III/2020

TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

Bendesa Adat Taro Kaja

MENIMBANG

- : 1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Taro Kaja dipandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Taro Kaja yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
3. Bahwa di Desa Adat Taro Kaja belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.

MENGINGAT

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa
- : 1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat 2).
2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013
8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019
9. Peraturan Desa Taro Nomor 141/ 15 Tahun 2020
10. Awig-Awig Desa Adat Taro Kaja Tahun 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
TARO KAJA

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang
2. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Taro Kaja, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
20. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.

21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Taro Kaja mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kaja wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kaja wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yaitu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kaja wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kaja wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat / Banjar Taro Kaja, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing- masing warga.

- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kaja, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
- f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/ kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kaja yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
- h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Taro Kaja wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing – masing.
- i. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat Taro Kaja secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Taro Kaja.

(2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
- b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
- c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
- d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
- e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
- f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
- g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.

(3) Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola Puskesmas Pembantu wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 3 ayat (2), dengan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara :

- a. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah.
- b. Menyiapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) sampah Medis/Infeksius
- c. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh Prejuru Desa;
 - b. Sanksi sosial berupa kesobyahang di paruman Adat;
 - c. Denda berupa beras 10 (sepuluh) Kg dapat dibayar dengan uang setara dengan harga beras.

BAGIAN KELIMA

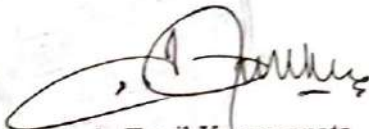
Penutup

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Perarem khusus.

Ditetapkan di Taro Kaja, 29 September 2020
Desa Adat Taro Kaja

Kelihan
Banjar Adat Taro Kaja



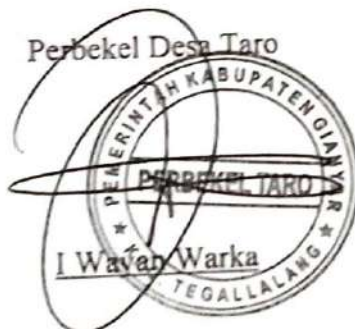
I Made Tagil Kumaranata



I Made Wisersa

Mengetahui

Perbekel Desa Taro



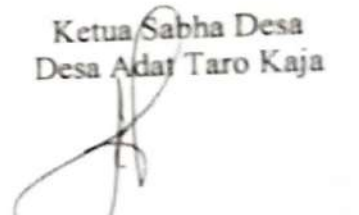
I Wayan Warka

Ketua Kertha Desa
Desa Adat Taro Kaja



I Ketut Madia, SH M.Si

Ketua Sabha Desa
Desa Adat Taro Kaja



I Wayan Suarta, SP.M.Si



**DESA ADAT BELONG
DESA TARO**

KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

Sekretariat : Jln Raya Desa Adat Belong, Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar .email: desaadatbelong@gmail.com

PARAREM DESA ADAT BELONG, DESA TARO

Nomor: 02/DA.B/X/2020

TENTANG PENATAAN SAMPAH DI WILAYAH PALEMAHAN DESA ADAT

MENIMBANG

Bendesa Adat Belong

- : 1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat Belong dipandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Belong yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
3. Bahwa di Desa Adat Belong belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa

MENINGGAT

- : 1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat 2).
2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
7. Perda Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013
8. Peratuaran Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019
9. Peraturan Desa Taro Nomor 141/ 15 Tahun 2020
10. Awig-Awig Desa Adat Belong Tahun 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT
BELONG

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang
2. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Wilayah Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Belong, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
4. Kelian Banjar Dinas adalah pemimpin wilayah Banjar yang terkait dengan Kedinasan secara Umum
5. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
6. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus Jasa , edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

20. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
28. Jasa Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut Jasa , adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAGIAN KE DUA

TUJUAN

Pasal 2

Agar tercipta Desa yang Hijau, Indah, Bersih dan Asri, Desa Adat Belong mengatur tata kelola sampah Anorganik dan Organik di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 3

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

(1) Warga Desa Adat

- a. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong wajib mengurangi volume sampah terutama sampah Anorganik yang dihasilkan
- b. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong wajib memilah - milah dan memilih sampah-sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yaitu tempat sampah Anorganik dan tempat sampah organik.
- c. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong wajib menyediakan tempat penampungan sampah serta berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa Adat / Banjar Adat.
- d. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa Adat / Banjar Belong, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan

sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan dari masing-masing warga.

- e. Setiap warga yang tinggal dan atau memiliki Usaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah.
 - f. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
 - g. Setiap yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/ kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
 - h. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing – masing.
 - i. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat Belong secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Prajuru Desa Adat Belong.
- (2) Pengempon Pura/Sekolah/Pasar/Fasilitas umum lainnya Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara :
- a. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
 - b. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
 - c. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
 - d. Memilah sampah Organik dan Anorganik
 - e. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)
 - f. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
 - g. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu.
- (3) Puskesmas Pembantu (PUSTU)
- Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola Puskesmas Pembantu wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 3 ayat (2), dengan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara :
- a. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah.
 - b. Menyiapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) sampah Medis/Infeksius
 - c. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius.

BAGIAN KETIGA
Kerjasama Dan Kemitraan
Pasal 4

- (1) Desa Adat Belong dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama dengan Pemerintahan Desa melalui BUMDES Desa Taro ;
 - b. Kerjasama dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa ; atau
 - c. Kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa Adat Belong atau diluar Desa Adat ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. penarikan Jasa pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke FPS 3R;
 - c. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

BAGIAN KEEMPAT
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
Kewajiban
Pasal 5

- (1) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Belong dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Belong dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya antara sampah Anorganik dan Organik.
- (3) Setiap orang, rumah tangga di wewidangan Desa Adat Belong dan pelaku usaha wajib membayar Jasa pelayanan persampahan sebesar Rp 5.000,- per bulan,
- (4) Setiap orang yang berusaha (Warung, Kios, Toko) dan pelaku usaha lainnya di wewidangan Desa Adat Belong wajib membayar jasa pelayanan persampahan per bulan sesuai Volume yang dihasilkan

Larangan
Pasal 6

- (1) Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong dilarang:
 - a. Membakar sampah Plastik (Anorganik)
 - b. Membuang sampah ke sungai
 - c. Membuang sampah di jalan
 - d. Membuang sampah di Got/trotoar
 - e. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - f. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - g. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat sekitarnya.
- (2) Untuk memastikan setiap orang mematuhi tata kelola sampah di wewidangan/wilayah Desa Adat Belong, maka Desa Adat melalui Prajuru Adat memberikan mandat kepada setiap anggota Pecalang Desa Adat Belong untuk melakukan pengawasan.

Sanksi

Pasal 7

- (1) Bagi yang tidak membayar Jasa tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah Anorganik dimanapun,
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh Prejuru Desa;
 - b. Sanksi sosial berupa kesobyahang di paruman Adat;
 - c. Denda berupa uang Rp. 5.000.

BAGIAN KELIMA

Penutup

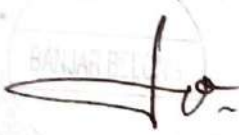
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Perarem khusus.

Ditetapkan di Belong, 03 Oktober 2020

Desa Adat Belong

Kelihan
Banjar Adat Belong


I Ketut Sari

Bendesa
Desa Adat Belong


I Wayan Mungguh

Mengetahui
Perbekel Desa Taro


I Wayan Warka

PARAREM DESA ADAT PATAS



**PENATAAN MIS UTAWI LULUU
DI WILAYAH DESA ADAT PATAS**

TAHUN 2020



**PARAREM DESA ADAT PATAS
NOMOR : 81/DAP/X/2020**

**TENTANG
PENATAAN MIS UTAWI LULUU DI WILAYAH DESA ADAT PATAS
BANDESA ADAT PATAS**

Malarapan antuk paparuman krama Desa Adat Patas duk rahina Buda Pinanggal 30 September 2020, Kasungkemin pararem nganinin indik mis utawi leluu.

Sane dados Patitis Pararem puniki

1. Pancasila
2. UUD Tahun 1945

Sane dados Pamikukuh

1. Undang –Undang Nomor 18 tahun 2008 nganinin indik Pengelolaan sampah berbasis Rumah tangga
2. Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 nganinin indik pengurangan pemakaian plastic sekali pakai
3. Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 nganinin indik pengelolaan sampah berbasis sumbernya
4. Perdes Desa Taro
5. Awig –awig Desa Adat Patas

Nampenin pikobet jagat nganinin indik mis lan leluu tur ngamargiang daging Undang – Undang, peraturan Gubernur saha awig –awig Desa Adat Patas. Krama Desa Adat Patas nyungkemin pararem nganutin Tri Hita Karana, metetujon Harmoni Kelestarian Lingkungan, Tanggung jawab berkelanjutan bermanfaat keadilan dengan kesadaran dan kebersamaan untuk kesehatan dan keamanan dan memiliki nilai ekonomi, sakadi ring sor :

A. Ring Parahyangan

1. Nyabran Krama Desa Adat Patas ngamargiang upacara Adat lan Agama ring Pura utawi genah sane kasuciang, samian krama Desa Adat tan kadadosang makta aturan (banten,sarana pamuspaan) sane kakaput antuk plastik /kresek. Metetujon, ngewangun wewidangan bersih lan sehat, ngirangin sampah lan dampak nyane,

kesehatan krama, lingkungan hidup, sdm, ngerubah prilaku masyarakat lan penanganan sampah.

2. Nenten ngutang mis sejeroning wewidangan pura

B. Ring Pawongan

1. Samian Krama Desa Adat Patas mangda sareng nyaga kabersihan lan keasrian ring tlajakan soang - soang, ring genah umum sakadi Bale Banjar, Pura lan sane lianan.
2. Yening ngawentenang upacara Adat minekadi *Matatah, Pawiwahan, Nelu Bulanin* lan Upacara Dinas minekadi *Pelantikan, Pemilu* lan sane tiosan ring soang-soang mangda ngirangin ngangge Plastik.
3. Sane madue usaha ring wewidangan Desa Adat Patas nenten nyediang Plastik lan sane jagi metumbasan ring usaha punike mangde makte wadah.

C. Ring Palemahan

1. Suang suang krama mangde ngutang mis/leluu ring genah sane sampun kacumawisang (genah mis), ten kadadosang ngutang mis/leluu ring got, telabah tukad, abing, jurang lan tegalan.
2. Samian krama Desa Adat Patas patut mupulang mis tur malasang mis plastik (non Organik) lan mis (Organik) ring soang-soang rumah tangga.
3. Ring soang-soang rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, tur fasilitas sane siosan, kepatutang nyiagang genah sampah organik lan non organik.
4. Nyabran rahina Soma Soang-soang krama mangde ngenahan sampah Non Organik (Plastik) ring pinggir margi.
5. Nyabran rahina Raspati Soang-soang krama mangde ngenahan sampah Organik (Dedaunan) ring pinggir margi.
6. Krama Desa Patas sinamian nenten kedadosan makar Sampah Plastik.
7. Samian Krama Desa patut nginutin pararem puniki :
 - a. Yening wenten krama sane piwal pacang kapekelingin olih Prajuru sane kaangganin saking Pacalang.
 - b. Yening wenten sane ten nginutin baos Pacalang pacang kadanda manut pararem antuk Jinah Rp. 2.000
 - c. Yening wenten krama sane mamurug ring pararem puniki, krama punika pacang kasobyahang ring pasangkepan Desa Adat Patas.

Pararem puniki kacumpuin, santukan samian krama sampun sauninga ring pakeweh sane
sanehang saking pencemaran Plastik sane ngawetuang pikobet ring kesehatan.

Ditetapkan di Patas, 30 September 2020
Desa Adat Patas

Kelihan
Banjar Adat Patas



I Made Jolol



I Wayan Mudin

Mengetahui

Ketua Kertha
Desa Adat Patas

I Wayan Mudin

Ketua Sabha
Desa Adat Patas

I Wayan Andika Witama